

## HUBUNGAN MAQASHID AL-SYARIAH DENGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

### Surya Gusnadi

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri  
e-mail: suryagusnadi20@gmail.com

### Aji Kurniawan

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri  
e-mail: kurniawanaji588@gmail.com

### Muannif Ridwan

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri  
e-mail: anifr@ymail.com

### Abstract

*This study discusses Maqashid al-Shari'ah relationship with the Philosophy of Islamic Law. In the application of Islamic law, it has a purpose for the benefit of every human being and to avoid mankind from evil both in this world and in the hereafter. The ushul fiqh experts have an opinion about five points or elements that humans must guard and maintain in realizing benefit. These five elements include soul, religion, reason, lineage, and property. This research uses the library research method or also known as research that utilizes data and information sourced from the library or also called library research. This study concludes that maqashid al-syari'ah is an indicator in a product of ijtihad. The position of maqashid al-Sharia in Islamic law is very important, all problems that are impossible to solve can be done by using maqashid al-syariah, as a means and tool in understanding the Qur'an and Sunnah. The relationship between maqasid al-syariah and Islamic legal philosophy is very close. If viewed based on the essence of maqashid al-syariah has one goal to be achieved by establishing a law for the benefit of the people and maqashid sharia itself is part of the philosophy of Islamic law. In addition, the relationship between Islamic legal philosophy and maqasid al-syariah is to uphold human dignity on this earth. Therefore, in line with this, all philosophies of Islamic law have become a big house which also contains the subject of maqashid al-syariah as a theory that is used to determine and discover the nature, purpose.*

**Keywords:** *Relationship, Maqashid al-Syariah, Philosophy of Islamic Law.*



## A. Pendahuluan

Di era globalisasi sekarang ini, dimana segala macam perubahan sosial, budaya telah banyak mempengaruhi karakter setiap manusia dan nilai-nilai luhur sedikit demi sedikit mulai terkikis akan budaya luar yang telah membuat perubahan dalam diri masyarakat. Semakin maju pola pikir masyarakat dalam suatu bangsa maka akan semakin mudah pula manusia dapat menerima segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah berkembang. Dalam ajaran Islam Allah SWT telah menurunkan syariat Islam dimana tujuannya adalah untuk memberikan pandangan serta aturan yang secara tidak langsung dapat mengatur kehidupan umat manusia baik itu berdasarkan individu maupun kelompok masyarakat.<sup>1</sup> Dalam pandangan hukum Islam itu sendiri banyak terdapat larangan diantaranya adalah melarang salah satu perbuatan yang dapat merusak dan mengotori kehidupan individu lain, walaupun pada dasarnya perbuatan itu disukai oleh mereka dan mereka melakukan itu tanpa merugikan orang lain sebagaimana yang sudah berlaku dan terjadi di zaman sekarang ini. Dimana semua larangan itu bagi hukum Islam salah dan tidak boleh tetapi bagi masyarakat milenial sekarang hal itu sama sekali bukan masalah besar dan mereka dengan semena-mena melakukan segala larangan yang telah ada.<sup>2</sup>

Dalam agama Islam itu sendiri terdapat aturan yang melarang umat manusia berbuat kejahatan serta agama Islam ini adalah salah satu dari sekian banyak sistem yang digunakan untuk mengatur umat manusia baik yang berhubungan antar sesama manusia dan dengan Allah SWT serta hubungan antara manusia dengan alam lingkungan tempat mereka tinggal dan hidup.<sup>3</sup>

Dalam prinsipnya hukum Islam itu sendiri memiliki sifat yang konstan, tidak dapat dihapus atau permanen serta selalu konsisten atau stabil. Walaupun zaman semakin berkembang tapi hukum Islam tidak pernah berubah sepanjang waktu karena pada dasarnya hukum Islam dapat menyesuaikan dimana peradaban itu berada, hukum Islam tidak pernah ketinggalan zaman walaupun pada dasarnya filsafat hukum Islam ini telah ada sejak zaman dahulu kala namun tetap dijadikan pedoman untuk zaman sekarang ini

<sup>1</sup> Akmaludin Sya'bani, "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad," *El-Hikam* 8, no. 1 (2015): 127–142.

<sup>2</sup> Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–168.

<sup>3</sup> Muannif Ridwan, "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah)," *masohi* 1, no. 2 (2020): 110–121, <http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>.



dimana semua ilmu teknologi bersaing demi mendapatkan kedudukan di mata masyarakat dunia.<sup>4</sup>

Maka dari itu dalam hukum Islam lahirlah suatu upaya baru dalam menjaga kemaslahatan umat manusia yang bernama *maqashid syariah* dimana kemaslahatan itu sendiri dapat dilihat dan dipahami sebagai suatu hubungan timbal balik antara kedua bagian yaitu yang berasal dari Tuhan dan yang berasal dari manusia. Dengan adanya syariat Islam ini diharapkan mampu menjaga kemaslahatan orang banyak dari perbuatan yang mendatangkan mudharat. Meskipun pada dasarnya suatu kemaslahatan manusia ini akan selalu berubah ubah sesuai dengan perkembangan zaman dimana akan selalu ada muncul suatu masalah baru yang di mana hukum nya pun belum ada dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadist dan sunnah Rasulullah, yang jika masalah ini dipecahkan dengan menggunakan metode *qiyas* tentu akan banyak menimbulkan permasalahan baru pula dimana akan banyak pertentangan dari berbagai kalangan. Tentu hal ini akan membawa dampak yang buruk bagi hukum Islam sehingga hukum Islam pun akan mengalami ketertinggalan zaman dan tidak akan pernah berkembang. Maka dalam filsafat hukum Islam hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode *Istislah* yang mana dalam berbagai pemikiran ushul fikih dalam memberikan jawaban dari segala perubahan sosial yang ada dalam masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai kemaslahatan orang banyak dan setiap taklik yang diturunkan oleh Allah SWT inilah yang disebut dengan pendekatan *Maqashid al-Syariah*.<sup>5</sup>

Dalam pandangan filsafat hukum Islam itu sendiri juga telah memberikan gambaran bahwa tujuan dari *maqashid al-syariah* ini untuk kesejahteraan umat manusia. Dimana dengan tidak membuat suatu paradigma sendiri dan melepas segala tanggung jawabnya. Hanya saja lebih kepada kemaslahatan bukan kepada menghukum segala hal yang bathil. Banyak manusia di muka bumi ini yang belum memahami konsep serta hubungan antara filsafat hukum Islam dan *maqashid al-syariah*. Seperti diketahui hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT. yang bersumber dari al-Qur'an yang merupakan petunjuk umat muslim di dunia ini.

Menurut Abdul Wahab khalaf *maqashid al-Syariah* itu adalah sesuatu hal yang cukup penting yang bisa dijadikan alat untuk memahami al-Quran dan Sunnah Rasul.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020).



Dimana tujuan lainnya adalah untuk meluruskan dan menyelesaikan segala bentuk dalil yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam serta untuk menetapkan hukum pada suatu perkara yang tidak ada tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah.<sup>6</sup> Dalam menentukan suatu persoalan haruslah dilihat dan dilaksanakan dengan melihat suatu tujuan. Seorang khalifah pun harus menentukan suatu tujuan dalam membuat suatu ketentuan hukum dan dengan meneliti secara seksama terlebih dahulu sebelum memutuskan hukum yang akan diterapkan. Bukan hal yang mudah untuk memberikan dan menentukan hukuman bagi perkara yang terjadi dan tidak ada dalam al-Qur'an, harus banyak metode dan kajian yang digunakan hal ini bertujuan untuk membuat tujuan dari maqashid syariah itu tercapai bukan malah sebaliknya kajian itu menyimpang hingga tujuan dari maqashid syariah itu gagal dan tidak terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian dari pendahuluan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara *maqashid al-Syari'ah* dengan filsafat hukum Islam?"

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *library research* atau yang biasa disebut dengan penelitian yang memanfaatkan data dan informasi yang bersumber dari pustaka atau disebut juga dengan studi pustaka.<sup>7</sup> Dimana studi pustaka itu sendiri adalah bentuk pengumpulan informasi dan data yang akurat dengan cara membaca, mencatat dan menyimpulkan hal-hal dan pokok-pokok pembahasan yang menyangkut judul lalu di buat lah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu penelitian. Sedangkan kepustakaan merupakan suatu metode dalam penelitian ilmiah yang dilakukan dengan metode pengumpulan data dengan membaca buku serta sumber-sumber lainnya seperti media cetak dan elektronik serta media *online*. Adapun sumber rujukan primer dalam penelitian ini adalah buku yang berjudul "*Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*" karya Muhammad Syukri Albani Nasution yang terbit pada tahun 2020. Buku ini banyak membahas mengenai *maqashid al-syariah* dan hubungannya dengan filsafat hukum Islam.

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, "Alih Bahasa Masdar Helmy," Cet. ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 13.

<sup>7</sup> Muannif Ridwan et al., "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42–51.



### C. Pembahasan

Dalam ajaran agama Islam juga terdapat suatu hukum yang bersumber dari ajaran Alquran dan sunnah Rasul. Salah satu hukum nya yaitu filsafat hukum Islam. Dimana filsafat ini awalnya berada dalam lingkungan yang abstrak. Filsafat hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk suatu hukum baru. Dalam konteks filsafat hukum Islam ini tidak hanya membahas mengenai dunia saja akan tetapi juga membahas mengenai akhirat. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan baik buruknya perilaku manusia di bumi akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak di hadapan Allah SWT.<sup>8</sup>

Hukum Islam berpatokan kepada berbagai pandangan hukum yang menyebutkan bahwa hukum Islam itu memiliki maksud dan tujuan. Tujuan dari hukum Islam adalah untuk menciptakan kesejahteraan, kedamaian dunia, dan kebahagiaan yang ada di akhirat. Jadi tujuan hukum Islam ini bukan saja untuk dunia yang fana ini akan tetapi mengedepankan tujuan akhirat yang lebih kekal abadi. Sedangkan filsafat hukum Islam itu sendiri adalah suatu pola yang cukup lengkap yang mencakup segala pola perintah sosial yang bersifat universal. Dimana filsafat hukum Islam ini juga membahas mengenai segala aspek kehidupan dan memberikan arahan untuk manusia kedepannya agar menjadi insan yang lebih baik lagi.<sup>9</sup>

Pada dasarnya kata filsafat itu sendiri berasal dari kosa kata Yunani yaitu "*Philosophia*" dimana kata dasarnya adalah "*Philein*" yang artinya mencintai dan "*Sophia*" yang memiliki arti arif atau kearifan. Dari kata ini lahirlah kata baru yang berasal dari bahasa Inggris yakni "*Philosophy*" atau yang biasanya diartikan sebagai cinta kearifan.<sup>10</sup> Bisa dilihat dalam arti Terminologi dimana filsafat itu sendiri mengandung banyak pengertian. Adapun arti dari filsafat itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Plato berpendapat bahwa filsafat adalah segala ilmu pengetahuan yang membahas mengenai sesuatu yang ada, dimana ilmu ini memiliki minat dalam menghasilkan suatu kebenaran yang hakiki

---

<sup>8</sup> Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43.

<sup>9</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R and Hasni Noor Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Al IQTHISADIYAH* 1, no. 1 (2014).

<sup>10</sup> Basyaruddin Basyaruddin, "Filsafat Bahasa Sebagai Fundamen Kajian Bahasa," *Jurnal Bahas Unimed* 26, no. 1 (2015): 74497.



2. Aristoteles mengatakan bahwa filsafat itu merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang kebenaran, dimana didalamnya terdapat berbagai ilmu, etika dan lainnya
3. Serangan menurut Al Farabi filsafat itu merupakan segala bentuk ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk mengungkap dan menyelidiki segala hakikat yang sebenarnya.<sup>11</sup>

Jadi jika dikaitkan dengan filsafat hukum Islam maka dapat dikatakan bahwa segala ilmu yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang sifatnya memaksa. Dikatakan memaksa karena mau tidak mau umat muslim harus mengerjakan semua larangannya dan jika tetap melanggar akan mendapatkan dosa dan jika diamalkan akan mendatangkan pahala.

Islam adalah salah satu agama yang menyeluruh. Dikatakan menyeluruh karena pada dasarnya membahas semua tentang seluk beluk umat manusia yang ada di bumi. Dimana di dalam agama Islam banyak aturan dan hukum yang telah Allah SWT tetapkan untuk semua hamba-Nya. Hukum dan segala aturan ini dijadikan pedoman bagi seorang muslim agar selalu berada di jalan yang benar dan tidak menyimpang. Dalam hukum Islam terdapat salah satu kaidah hukum yang dimana tujuannya adalah untuk mewujudkan suatu kemaslahatan bagi umat manusia untuk dunia dan akhirat. Kata *maqashid* awal mulanya berasal dari kata "*Maqshad*" dimana artinya adalah target atau suatu tujuan. Berdasarkan arti ini maka para ulama pun banyak mengartikan dengan arti yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Al-Fasi *maqashid* syariah ini adalah suatu kepemimpinan dimana tujuannya adalah untuk membuka rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariah
2. Sedangkan menurut Ar-Risuni ia berpendapat bahwa *maqashid* syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>12</sup>

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa tujuan dari *maqashid* syariah ini adalah untuk kebaikan umat manusia yang ada di dunia ini, dimana tujuan inipun sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yakni menciptakan suatu kebaikan dan mencegah kemudharatan. Adapun kemaslahatan yang dimaksud disini adalah dalam bentuk rezeki manusia,

<sup>11</sup> Maryamah Maryamah et al., "Paradigma Keilmuan Islam," *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 2 (2021): 160.

<sup>12</sup> Mayangsari R and Hasni Noor, "Konsep *Maqashid* Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)."



kebutuhan dasar manusia itu sendiri dan keperluan lainnya yang termasuk juga emosi, ilmu dan intelektual.

Peran *maqashid al-syariah* bagi hukum Islam tidak dapat dipungkiri bahwa posisinya sangat tinggi dan penting, contohnya dalam merumuskan tentang ekonomi syariah. Dimana *maqashid syariah* ini bisa menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah. Bisa dilihat untuk era sekarang ini dimana semua perbankan sudah banyak yang menggunakan syariah karena segala pengetahuan *maqashid syariah* ini adalah salah satu syarat utama dalam berijtihad dalam menjawab segala masalah dan problematika kehidupan manusia dalam bidang ekonomi dan keuangan yang semakin hari semakin berkembang.<sup>13</sup>

Selain itu contoh lain yang bisa diambil dalam menggambarkan hubungan serta pandangan filsafat hukum Islam terhadap *maqashid syariah* adalah dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap umat manusia di bumi ini. Dimana dalam konteks nya agama Islam itu sangat menghargai segala bentuk perbedaan tanpa terkecuali. Hidup di era yang serba canggih membuat manusia seakan lupa dengan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dimana selalu ada penyimpangan yang terjadi seperti kesetaraan gender, eksploitasi dan lain sebagainya maka dengan adanya *maqashid syariah* ini setidaknya dapat membantu mewujudkan segala tujuan hukum Islam yaitu menciptakan keadilan bagi setiap manusia.

Dalam menjalankan *maqashid syariah* ini juga tidaklah mudah dimana segala bentuk keputusan ini harus berpatokan kepada pengetahuan karena dalam prakteknya bukti-bukti itu sangat jarang ditemukan di tidak memiliki kepastian. Jadi dapat penulis katakan bahwa kedudukan *maqashid syariah* ini sangatlah penting dalam filsafat hukum Islam karena dengan adanya metode ini bisa menjawab segala keraguan yang ada. Karena masalah itu bukan saja kaidah yang berlaku secara umum akan tetapi berupa segala kesimpulan dari semua kesimpulan hukum yang ada yang bersumber dari Alquran, sunnah, dan dalil- dalil syar'i. Dimana masalah ini bukanlah sekumpulan dalil yang berdiri sendiri tetapi semua kaidah yang di intisari kan dari banyak nya masalah dan sumbernya dari dalil-

---

<sup>13</sup> Auffah Yumni, "Kemaslahatan Dalam Konsep *Maqashid Al-Syar'iah*," *NIZHAMIYAH* 6, no. 2 (2016).





dalil hukum. Jadi masalah ini ditetapkan harus berdasarkan Alquran, hadist, ijma atau qiyas agar tidak ada dalil yang menentang.<sup>14</sup>

Hubungan masalah atau maqashid syariah dalam filsafat hukum Islam itu sangatlah penting karena masalah ini adalah salah satu sumber yang khusus yang dimana jika ada masalah tapi tidak ada dalam penjelasan nash nya karena masalah ini adalah intisari dari semua jenis hukum, serta segala hasil ijtihad ini harus memenuhi aspek masalah. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa dalam masalah yang tidak jelas nashnya bisa menggunakan maqashid syariah dan maqashid syariah adalah salah satu cara atau indikator dalam suatu produk ijtihad. Begitu penting nya kedudukan maqashid syariah dalam hukum Islam dimana semua masalah yang tidak mungkin bisa dipecahkan bisa dilakukan dengan menggunakan maqashid syariah, sebagai sarana dan alat dalam memahami Alquran dan Sunnah. Tidak itu saja maqashid syariah ini juga bisa membantu dalil yang saling bertentangan dimana terkadang antar dalil dan yang lebih utama adalah ketika menemukan sebuah kasus akan tetapi hukumnya tidak dicantumkan dalam Alquran sehingga membuat bingung maka bisa menggunakan maqashid syariah.<sup>15</sup>

Dalam hukum Islam itu sendiri juga perlu pertimbangan *maqashid al-syariah* karena pada kenyataannya maqashid syariah mempunyai kemampuan untuk mendeteksi, mengenal dan menentukan suatu tujuan dan rahasia dari pembuat syariah dalam menetapkan hukum bagi manusia, dimana Allah SWT. sebagai pembuat hukum sangat mendambakan terciptanya keadilan dan kemudahan bagi semua hamba-Nya. Hubungan selanjutnya ada dalam filsafat hukum Islam yang mana sebagai pokok dari syariat Islam dimana al-Qur'an adalah asas syara' dan hadis adalah kedua dari syara' dimana bersifat mengikat seluruh umat manusia agar selalu berpegang teguh pada keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Maqashid syariah juga memiliki kedudukan yang penting bagi hukum Islam karena didalamnya ada tujuan-tujuan syariah dan segala bentuk rahasia Allah yang Allah maksud dalam setiap hukum yang Allah SWT buat.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam (w. 660 H)," *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 171–190.

<sup>15</sup> Ahmad Faris and A Washil, "Memahami Maqashid Syariah Perspektif Jaser Auda," *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2019): 19–42.

<sup>16</sup> Muhammad Habiburrahman, "Maqashid Syariah," *USHUL FIQH KONTEMPORER Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam* 159 (2020): 158.





Menurut Imam al-Haramain al-Jiwa ini dikatakan sebagai seorang ahli ushul pertama yang menekankan bahwa pentingnya memahami maqashid syariah dalam penetapan hukum Islam. Dimana beliau mengatakan bahwa seseorang tidak akan dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami tujuan yang Allah beri dalam mengeluarkan segala perintah dan larangan nya. Pemikiran dan ahli teori hukum Islam selanjutnya adalah bernama Izzuddin Abd Al-Salam, dimana beliau bermazhab syafi'iyah yang menekankan dan menggabungkan metode kemaslahatan secara hakiki dalam suatu bentuk yang menolak mafsadat dan menarik manfaat. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam maqashid syariah itu terdapat aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Hal ini sekaligus sebagai suatu jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dimana adaptasi ini berpegang teguh dan berlandaskan pada syariah yang bersifat universal. Adapun contoh *maqashid al-syariah* dalam hukum Islam misalnya adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan dharuriyat akan tetapi hukumnya sunnah atau mubah seperti seorang hamba Allah yang berpuasa di bulan Ramadhan dimana puasa Ramadhan itu wajib akan tetapi karena ia sakit dan tidak kuat untuk berpuasa pas hari itu maka sifatnya menjadi sunnah atau tidak puasa.<sup>17</sup>

Hubungan antara *maqashid al-syariat* dengan filsafat hukum Islam ini sangat erat kaitannya, jika dilihat berdasarkan tujuan maqashid syariat itu sendiri, yang mana antara maqashid syariat dan filsafat hukum Islam itu memiliki satu tujuan yang ingin dicapai dengan jalan menetapkan suatu hukum demi suatu kemaslahatan masyarakat, dan maqashid syariat itu sendiri adalah badan dari filsafat hukum Islam karena pada dasarnya hukum Islam itu selalu berhubungan dengan hukum- hukum lainnya. Dengan adanya maqashid syariah maka suatu permasalahan dalam filsafat hukum Islam dapat teratasi dengan menitikberatkan kepada kemaslahatan umat manusia itu sendiri dengan tidak melanggar hak-hak yang telah ada dalam diri seorang manusia.

#### D. Penutup

Hubungan *maqasid al-syariah* dan filsafat hukum Islam itu sangat erat kaitannya jika dilihat berdasarkan tujuannya maqashid al-syariah itu sendiri. Maqashid dan filsafat

---

<sup>17</sup> Mayangsari R and Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda), *Jurnal Al - Iqtishadiyah*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2014, hlm. 24-39.



hukum Islam memiliki satu tujuan yang ingin dicapai dengan jalan menetapkan suatu hukum demi suatu kemaslahatan masyarakat dan maqashid syariah itu sendiri merupakan bagian dari filsafat hukum Islam dapat teratasi dengan menitik beratkan kepada kemaslahatan umat manusia itu sendiri dengan tidak melanggar hak-hak yang telah ada dalam diri seorang manusia. Selain itu contoh lain dalam menggambarkan hubungan filsafat hukum Islam terhadap maqasid syariah adalah dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap umat manusia di bumi ini. Dimana dalam konteksnya agama Islam itu sangat menghargai segala bentuk perbedaan tanpa terkecuali.

## REFERENSI

### Buku

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*. Alih Bahasa Masdar Helmy. Cet. ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996).

Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media, 2020.

### Artikel Jurnal

Basyaruddin, Basyaruddin. "Filsafat Bahasa Sebagai Fundamen Kajian Bahasa." *Jurnal Bahas Unimed* 26, no. 1 (2015): 74-97.

Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32-43.

Faris, Ahmad, and A Washil. "Memahami Maqashid Syariah Perspektif Jaser Auda." *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2019): 19-42.

Habiburrahman, Muhammad. "Maqashid Syariah." *USHUL FIQH KONTEMPORER Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam* 159 (2020): 154.

Harahap, Zul Anwar Ajim. "Konsep Maqasid al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin bin 'Abd Al-Salam (w. 660 H)." *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9, No. 2 (2014): 171-190.

Maryamah, Maryamah, Ahmad Syukri Ahmad Syukri, Badarussyamsi Badarussyamsi, and Ahmad Fadhil Rizki Ahmad Fadhil Rizki. "Paradigma Keilmuan Islam." *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 2 (2021): 160.

Maulidi, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Al-Makasih*, Volume 3, Nomor 1, Juli, 2015.

Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika, and Hasni Noor Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Al IQTHISADIYAH* 1, no. 1 (2014).



Ridwan, Muannif. “Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah).” *Jurnal Masohi* 1, No. 2 (2020): 110–121. <http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>.

Ridwan, Muannif, A M Suhar, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah.” *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42–51.

Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–168.

Sabir, Muhammad, “Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Filsafat Hujun Islam,” *Jurnal Tahkim*, Volume XVII, Nomor 1, Juli, 2021.

Sya’bani, Akmaludin. “Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Metode Ijtihad.” *El-Hikam* 8, no. 1 (2015): 127–142.

Yumni, Auffah. “Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar’iah.” *NIZHAMIYAH* 6, No. 2 (2016).